

**PERAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL DALAM PENANGANAN
PINJAMAN BERMASALAH PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERDESAAN**

Oleh: Meiga Alfa Prananda (14010111140109)

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang KodePos 1269

Web: <http://www.fisip.undip.ac.id> E-mail: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

PNPM Mandiri Perdesaan is a program to alleviate poverty by providing soft loans without collateral to poor households in order poverty in the area. This program is part of program development of the District Development Program (KDP) and expected to be a solution for poor households by providing venture capital and the development of survival skill independently in accordance to principle of community empowerment.

Problems that occurred in the implementation emergence of issues in the group of beneficiary communities that resulted in the group cannot afford to pay installment loans such as in Gunungkidul Regency, where nearly 10% of funds raised by the government in 2014 and then payment jammed, thus the funds are difficult to develop and channeled back to the other poor households.

Based on the research, there are several problems that occurred in the group of beneficiary communities, therefore they cannot pay the loan installments. It is from low quality of the human resources in managing grants and their business activities that caused bankruptcy. Awful control by UPK onfacilitators to the use of loan funds beyond the requirement proposed in the proposal and an atrocious verification system breed funds abuse by the group members. Eventhough the local government are not disadvantaged by no return of funds that have been introduced, but in term of reservation of government programs it is suffer losses because of the poverty alleviation program becomes constrained due to no return of loan funds provided to the public.

Governments and relevant stakeholders should immediately make improvements in terms of support groups, system verification, and enforcement of sanctions to the troubled group.

Keywords: Role of Government, PNPM Mandiri Perdesaan's Troubled Loan.

PENDAHULUAN

Kemiskinan saat ini sudah menjadi suatu gambaran umum kehidupan masyarakat yang ada di banyak negara. Kemiskinan tersebut diakibatkan oleh banyak permasalahan, baik yang ada di dalam negeri, maupun permasalahan global, dimana di era globalisasi ekonomi saat ini tingkat ketergantungan (antar negara) semakin tinggi. Selain itu, pertumbuhan penduduk yang pesat juga mempengaruhi tingkat kemiskinan. Pertumbuhan penduduk yang sangat pesat dan tidak diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia yang memadai mengakibatkan tingginya angka kemiskinan di Indonesia.

Oleh karena itu penanganan masalah kemiskinan menjadi sangat penting untuk segeraditangani. Pada September 2014 saja, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 27,73 juta orang (10,96 persen), berkurang sebesar 0,55 juta orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2014 yang sebesar 28,28 juta orang (11,25 persen), dan berkurang sebesar 0,87 juta orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2013 yang sebesar 28,60 juta orang (11,46 persen).¹

Mengacu pada paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat, “*people-centred, participatory, empowering, and sustainable*”, maka upaya pemberdayaan masyarakat semakin menjadi kebutuhan dalam setiap upaya pembangunan.² Pemberdayaan menjadi sangat penting dalam pengentasan kemiskinan, sebab tanpa pemberdayaan terhadap kehidupan kaum miskin itu sendiri, maka dapat dipastikan pengentasan kemiskinan hanya menimbulkan persoalan-persoalan baru, yaitu melahirkan ketergantungan (*depedensia*) kalangan kaum miskin demi untuk menyelamatkan kehidupan mereka

Salah satu program yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam penanganan masalah kemiskinan adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (PNPM- Mandiri Perdesaan). PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Program PNPM- Mandiri Perdesaan merupakan program yang dimulai sejak tahun 2007 dimana harapannya PNPM Mandiri Perdesaan dapat menangani masalah kemiskinan sehingga tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat di perdesaan. Strategi yang dikembangkan PNPM Mandiri Perdesaan yaitu menjadikan masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem pembangunan partisipatif, serta mengembangkan kelembagaan kerja sama antar Desa. Berdasarkan visi, misi, dan strategi yang

¹ Berita Resmi Statistik, Badan Pusat Statistik, No. 06/01/Th. XVIII, 2 Januari 2015, di akses dari http://bps.go.id/brs_file/kemiskinan_2jan15.pdf, pada 8 Maret 2015 pukul 20.15

² Totok Mardikanto, *Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2013) hlm. 25

dikembangkan, maka PNPM Mandiri Perdesaan lebih menekankan pentingnya pemberdayaan sebagai pendekatan yang dipilih.³

Salah satu pelaksana PNPM- Mandiri Perdesaan adalah Kabupaten Gunungkidul, yang merupakan salah satu Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta dan mengalami permasalahan kemiskinan paling serius. Kabupaten Gunungkidul saat ini menjadi kabupaten yang mendapatkan dana PNPM-Mandiri Perdesaan terbesar dari seluruh kabupaten yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada APBN tahun anggaran 2014 Kabupaten Gunungkidul mendapatkan alokasi dana BLM PNPM- MPd Reguler sebesar Rp. 46.075.000.000,00, untuk 18 Kecamatan, serta Rp. 2.425.000.000,00 berasal dari APBD Kabupaten Gunungkidul, dan BLM PNPM- MPd Integrasi sebesar Rp. 4.250.000.000,00. Dengan anggaran yang cukup besar yang diberikan oleh pemerintah seharusnya Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dapat memaksimalkan dana yang ada guna menangani kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul. Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu daerah dengan potensi yang sangat banyak, seperti potensi pertanian, industri, perikanan dan kelautan, dan pariwisata. Dengan anggaran yang cukup besar potensi tersebut tentu dapat di kelola melalui PNPM Mandiri Perdesaan demi tercapainya tujuan penanganan masalah kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul. Akan tetapi yang terjadi saat ini masih banyak rumah tangga miskin yang kesulitan untuk bertahan hidup dan memenuhi kebutuhannya sehari- sehari, dibuktikan pada tingkat kemiskinan masyarakat Kabupaten Gunungkidul yang disebutkan diatas.

Salah satu permasalahan dalam pelaksanaan program PNPM- Mandiri Perdesaan adalah masih seringnya terjadi kasus kredit macet atau tidak lancarnya pengembalian modal yang diberikan kepada kelompok- kelompok penerima manfaat dana BLM PNPM- Mandiri Perdesaan. Dalam pelaksanaan program PNPM- Mandiri Perdesaan, kelompok penerima manfaat berkewajiban untuk mengembalikan dana BLM yang disalurkan melalui UPK kecamatan, akan tetapi pada pelaksanaannya ternyata masih terjadi masalah tunggakan angsuran yang harus di bayarkan.

Tabel 1.1
Tunggakan Kelompok UPK Kabupaten Gunungkidul
Bulan September 2014

No	Kecamatan	Tunggakan (Rp.)		
		UEP	SPP	Jumlah
1	Panggung	239.439.450	518.690.300	758.129.750
2	Purwosari	413.851.310	781.675.400	1.195.526.710
3	Paliyan	39.392.000	165.327.000	204.719.000
4	Saptosari	41.932.300	204.911.900	246.844.200
5	Tepus	0	0	0
6	Tanjungsari	0	68.703.100	68.703.100
7	Rongkop	7.500.000	8.358.000	15.858.000

³ Ibid, hlm 2

8	Girisubo	203.789.500	323.566.600	527.356.100
9	Semanu	134.576.500	139.239.800	273.816.300
10	Ponjong	51.553.800	93.796.100	145.349.900
11	Karangmojo	16.075.200	71.521.100	87.596.300
12	Wonosari	47.173.200	99.699.450	146.872.650
13	Playen	0	42.318.500	42.318.500
14	Patuk	0	23.580.000	23.580.000
15	Gedangsari	61.882.200	70.520.700	132.402.900
16	Nglipar	86.236.000	339.902.150	426.138.150
17	Ngawen	4.937.000	45.014.500	49.951.500
18	Semin	0	20.048.500	20.048.500
JUMLAH KABUPATEN		1.348.338.460	3.016.873.100	4.365.211.560

Tabel 1.1 diatas menunjukkan jumlah tunggakan yang di miliki di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Gunungkidul. Tunggakan tersebut merupakan jumlah total keseluruhan tunggakan yang terjadi sejak awal pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2006 hingga september 2014. Permasalahan tunggakan pinjaman pada kelompok penerima manfaat PNPM- Mandiri Perdesaan yang muncul di Kabupaten Gunungkidul sudah seharusnya segera ditangani dengan solusi yang tepat. Solusi yang tepat dalam hal ini tidak hanya sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut, akan tetapi juga sebagai upaya meminimalisir munculnya kembali masalah tunggakan dana pinjaman PNPM- Mandiri Perdesaan, agar kemudian PNPM Mandiri Perdesaan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap penanganan kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul.

I. HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1 Permasalahan Pada Kelompok Masyarakat Yang mengakibatkan Munculnya Tunggakan Pinjaman

Pada beberapa kasus kredit macet pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Gunungkidul adalah akibat dari adanya permasalahan yang timbul pada kelompok itu sendiri, baik karena permasalahan pada anggotanya, maupun secara kelembagaan kemudian berakibat pada sulitnya kelompok membayarkan angsuran dana pinjaman PNPM Mandiri Perdesaan. Adapun penyebab terjadinya tunggakan pengembalian dana pinjaman PNPM Mandiri Perdesaan tersebut diantaranya adalah terjadinya kasus penggunaan dana pinjaman BLM PNPM Mandiri Perdesaan di luar rencana awal yang di ajukan (penyelewengan), atau di gunakan untuk keperluan pribadi, sehingga dana pinjaman yang seharusnya di gunakan untuk kegiatan produksi tidak dapat di manfaatkan, akibatnya kegiatan produktif pada anggota kelompok yang di biayai oleh PNPM Mandiri Perdesaan terhenti dan angsuran tidan dapat terbayarkan.

Terjadinya penyalahgunaan pinjaman PNPM Mandiri Perdesaan juga menunjukkan bahwa penerima dana PNPM Mandiri Perdesaan terutama rumah tangga miskin memiliki kecenderungan tidak siap secara psikologis menerima dana dalam jumlah yang besar, sehingga anggota kelompok gagap dalam pengelolaan dana bantuan tersebut, sehingga anggota kelompok tergoda untuk menggunakan dana pinjaman BLM PNPM Mandiri Perdesaan untuk kegiatan konsumtif, padahal seharusnya dana bantuan tersebut digunakan untuk kegiatan yang produktif sesuai dengan perencanaan yang telah diajukan sebelumnya.

Hal ini terjadi karena adanya karakter yang buruk dari salah satu anggota kelompok, karakter yang buruk dalam hal ini adalah anggota kelompok tersebut sebenarnya memiliki kemampuan untuk menyelesaikan tunggakan, akan tetapi cenderung mementingkan kebutuhan sekundernya ketimbang memenuhi kewajibannya membayarkan angsuran pinjaman.⁴ Karakter-karakter yang buruk tersebut yang kemudian juga menjadi penyebab tingginya angka tunggakan kredit dana BLM PNPM Mandiri Perdesaan, meskipun berulang kali melakukan penagihan dan sanksi-sanksi sosial yang secara tidak langsung diterapkan, permasalahan tunggakan akan sulit ditangani apabila karakter anggota kelompok bermasalah sudah buruk.

Selain itu tidak sedikit juga kelompok yang mengalami permasalahan dibidang usahanya. Banyak dari anggota kelompok penerima dana bantuan PNPM Mandiri Perdesaan mengalami kegagalan dalam usahanya di bidang perdagangan, pertanian, peternakan dan perikanan. Anggota kelompok biasanya mengalami kerugian pada saat usaha yang dijalankan seperti gagal panen pada sektor pertanian, atau usaha penggemukan ternak, perikanan menemui kegagalan sehingga dana bantuan PNPM Mandiri Perdesaan yang diberikan sebagai bantuan modal usaha tidak dapat kembali. Kelompok masyarakat saat ini masih lemah dalam membangun jaringan mereka. Berawal dari kondisi perekonomian yang rendah, serta minimnya jaringan yang mereka miliki tentu saja kemudian akan menyulitkan mereka dalam memasarkan produk-produk usahanya.

Pada umumnya masalah-masalah yang mengakibatkan tidak bertumbuhnya kemandirian dan keberlanjutan aktivitas pemberdayaan tersebut terletak pada pendekatan yang digunakan dalam penyampaian input program. Program yang berlabel pemberdayaan seharusnya menggunakan pendekatan yang mengutamakan proses bukan hasil material, yang lebih penting adalah bagaimana prosesnya sehingga suatu hasil terwujud.

⁴ Pupita Jayanti, 'Jurnal Ilmiah Penyelesaian Wanprestasi Pemberian Kredit Tanpa Agunan Dalam Penyediaan Dana Bergulir Dan Kredit Mikro Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri (Studi di Desa Jambangan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo)', (Malang: Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2013) hlm. 11

Sinergitas antara *stakeholder* dan pemerintah murni sangat penting dalam penanganan permasalahan ini agar kelompok masyarakat penerima manfaat PNPM Mandiri Perdesaan terjamin kelangsungan usahanya dan dapat menyelesaikan angsuran pinjaman tepat waktu. Dalam penyelesaian masalah tunggakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul serta *stakeholder* terkait pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan seharusnya menyelesaikannya tidak sebatas pada agar dana pinjaman serta bunganya kembali, akan tetapi juga bagaimana caranya usaha yang di biyai oleh PNPM Mandiri Perdesaan dapat dijalankan kembali serta tidak bermasalah kembali.

1.2 Dampak Terjadinya Kredit Macet PNPM Mandiri Perdesaan Terhadap Pemerintah Daerah Dan Pelestarian Program.

PNPM Mandiri Perdesaan adalah program yang didanai melalui APBN, dan APBD Propinsi serta Kabupaten. Dana PNPM Mandiri Perdesaan merupakan sebuah program dana bergulir yang debrikan kepada rumah tangga miskin di desa - desa, dana tersebut kemudian sepenuhnya akan di kelola oleh Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) pada setiap Kecamatan yang ada.

Akibat terjadinya kasus kredit macet tersebut yang paling pertama merasakan dampaknya dirasakan oleh UPK Kecamatan yang ada di Kabupaten, karena dana yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk di kelola UPK dan pengembaliannya tidak dikembalikan ke pemerintah pusat maupun daerah. Pada prinsipnya dana BLM PNPM Mandiri Perdesaan yang di berikan dikelola untuk rakyat dan kembali ke rakyat. Dana PNPM Mandiri Perdesaan yang di kucurkan oleh pemerintah tersebut sepenuhnya pemanfaatannya akan dirasakan oleh anggota masyarakat dalam kelompok penerima bantuan PNPM Mandiri Perdesaan. Artinya semakin besar nilai kredit macet yang ada dalam suatu kecamatan, maka `akan semakin mempengaruhi kegiatan pemberdayaan melalui program PNPM Mandiri Perdesaan.

terjadinya kasus kredit macet dengan sendirinya akan mengganggu proses pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan yang memiliki tunggakan yang cukup besar. UPK akan kesulitan untuk menyalurkan kembali BLM kepada masyarakat akibat terjadinya besarnya nilai tunggakan di UPK, hal ini dikarenakan terganggunya sirkulasi perputaran modal yang berjalan di kecamatan. Modal dan keuntungan melalui bunga pinjaman yang seharusnya menjadi pemasukan setiap bulan masuk yang bersumber dari pembayaran angsuran anggota harus berkurang akibat dari terjadinya kredit macet. Permasalahan tersebut diperparah dengan di hentikannya pendanaan PNPM Mandiri dari pemerintah pusat sejak awal 2015 yang lalu. Hal ini menjadikan kekhawatiran pada pengurus- pengurus UPK Kecamatan yang ada khususnya di Kabupaten Gunungkidul, selain karena dihentikannya pendanaan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan, dan kontrak kerja fasilitator Kecamatan, Kabupaten, maupun Provinsi, UPK Kecamatan menjadi sangat tergantung pada kelancaran pengembalian dana yang di salurkan kepada kelompok- kelompok masyarakat agar dapat terus melaksanakan program, serta melestarsikan program tersebut agar tetap berjalan.

1.3 Langkah Pemerintah Dan Petugas Di Lapangan (UPK, Fasilitator Kecamatan, Dan Pendamping Lapangan) Dalam Penanganan Kasus Kredit Macet, Dan Penyehatan Kelompok.

1.3.1 Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Masalah Kredit Macet Dana BLM PNPM Mandiri Perdesaan Di Kabupaten Gunungkidul

Dana PNPM Mandiri Perdesaan adalah bagian dari anggaran belanja negara dan daerah, sehingga pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa PNPM Mandiri Perdesaan berjalan sesuai prinsip dan prosedur serta dipakai sebagaimana mestinya sesuai peraturan dan PTO PNPM Mandiri Perdesaan yang berlaku. Semua pegawai pemerintah yang terlibat dalam PNPM Mandiri Perdesaan (Tim Koordinasi, Bupati, Camat, Kepala Desa, PjOK, dan lain-lain) mempunyai tugas untuk memantau PNPM Mandiri Perdesaan.⁵

Dalam penanganan masalah kredit macet BLM PNPM Mandiri Perdesaan, Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul membaginya menjadi dua lokus waktu, yakni sebelum di hentikannya PNPM Mandiri Perdesaan, serta kontrak kerja fasilitator yang mendampingi kelompok, dan sesudah dihentikannya PNPM Mandiri Perdesaan, dan fasilitator pendamping maupun kabupaten.

Pada lokus waktu pertama, yakni sebelum dihentikannya PNPM Mandiri Perdesaan dan kontrak kerja fasilitator, Pemerintah Kabupaten dalam hal ini BPMP KB terus melakukan pengawasan dan koordinasi terhadap kinerja fasilitator kabupaten, kecamatan dan UPK Kecamatan se- Kabupaten Gunungkidul dalam menangani permasalahan kredit macet dana BLM PNPM Mandiri Perdesaan. Dalam penanganan masalah kredit macet tersebut, pemerintah dibantu oleh fasilitator kabupaten serta kecamatan serta UPK dan pendamping lapangan selaku pihak yang berhubungan langsung dengan kelompok masyarakat, sedangkan pemerintah hanya sebagai pengawas dan melakukan koordinasi dalam menangani permasalahan tunggakan dana BLM PNPM Mandiri Perdesaan.

Apabila dikaji lebih lanjut, peran Pemerintah Daerah Kabupaten dalam hal ini seperti yang tertuang pada Pedoman Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Perdesaan, Pemda bukanlah pihak yang harus ikut dalam pelaksanaan secara teknis di lapangan tentang pelaksanaan program, Pemerintah Daerah dalam hal ini hanya sebagai penanggung jawab, pengawas, dan pembuat regulasi pendukung program melalui Perbub atau Perda yang diterbitkan. Oleh karena itu, pemerintah tidak dapat berbuat banyak dalam penanganan masalah tunggakan selain melakukan koordinasi dan pengarahan dalam penuntasan masalah tersebut.

Pada lokus waktu yang kedua, atau setelah dihentikannya program PNPM Mandiri Perdesaan dan kontrak kerja fasilitator, Pemerintah daerah mengalami kesulitan untuk ikut serta berperan dalam menangani permasalahan tunggakan dana BLM PNPM Mandiri Perdesaan yang diserahkan kepada kelompok- kelompok masyarakat. Hal ini di karenakan setelah di hentikannya program, tidak di ikuti dengan munculnya peraturan yang mendasari akan keberlanjutan program PNPM Mandiri Perdesaan yang dapat menjelaskan posisi, tugas, dan tanggung jawab

⁵ Departemen Dalam Negeri Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, PTO PNPM Mandiri Perdesaan. Hlm. 43

pemerintah daerah dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan, dilain sisi instruksi dari Pemerintah Pusat agar segera menyelesaikan masalah tunggakan sangat membebani UPK sebagai pelaksana teknis tanpa lagi di bantu oleh fasilitator dan pendamping lokal.

Setelah berhentinya PNPM Mandiri Perdesaan, pemerintah daerah saat ini hanya bisa menunggu kepastian dari pemerintah pusat mengenai keputusan kelanjutan kontrak fasilitator. Pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul, sebenarnya berkeinginan untuk membentuk fasilitator sendiri, dan dibawah kontrol langsung dari pemerintah daerah mengingat PNPM Mandiri Perdesaan masih di kontrol pemerintah pusat, akan tetapi gagasan tersebut belum bisa di laksanakan karena pemerintah pusat masih memberikan sinyal akan di lanjutkannya kontrak faslitor kecamatan dan kabupaten, untuk memudahkan pemerintah dalam penanganan masalah tunggakan tersebut.

1.3.2 Langkah- Langkah Yang Telah Di Lakukan UPK dalam Penanganan Masalah Tunggakan Dana BLM PNPM Mandiri Perdesaan Di Kabupaten Gunungkidul

Dalam penanganan kredit macet dana BLM PNPM Mandiri Perdesaan tersebut, petugas UPK saat ini merupakan pihak yang paling berperan secara teknis dalam penyelesaian masalah tersebut. Mereka merupakan pihak yang rutin berhubungan langsung dengan kelompok masyarakat penerima manfaat dana BLM PNPM Mandiri Perdesaan, dan memantau tingkat kelancaran pengembalian dana pinjaman BLM PNPM Mandiri Perdesaan, sehingga cara- cara mereka dalam menangani permasalahan tersebut sangat berpengaruh dampaknya terhadap kasus tersebut.

Pada dasarnya, cara- cara yang di lakukan oleh petugas UPK dalam menangani permasalahan tunggakan tersebut masih didasarkan pada pemberdayaan masyarakat, jadi cara- cara yang di gunakan adalah cara- cara yang diharapkan memberikan solusi yang terbaik agar kelompok yang bermasalah tersebut dapat membayar, dan tanpa unsur kekerasan maupun pemaksaan. Petugas UPK, harus tetap memahami kondisi kelompok masyarakat yang mayoritas adalah rumah tangga miskin.

Bila dilihat dari kaca mata hukum, kasus kredit macet merupakan sebuah kasus perdata. Kelompok masyarakat yang menunggak membayarkan angsuran pinjaman BLM PNPM Mandiri Perdesaan tidak dapat ditindak melalui jalur pidana, karena sudah ada MoU saat pencairan dana bantuan antara kelompok masyarakat dan UPK, sehingga selama kelompok masyarakat yang bermasalah masih menyanggupi untuk melakukan pelunasan, mereka tidak dapat di tuntun lewat pengadilan. Jadi pada dasarnya, selama kelompok menyanggupi dan memiliki itikad untuk menyelesaikan angsuran, petugas UPK akan terus memantau dan membantu kelompok masyarakat dalam menyelesaikan tunggakan tersebut.

Petugas UPK saat ini rutin mengunjungi kelompok- kelompok yang menunggak setiap minggunya dan melakukan penagihan. Kelompok bisa membayarkan tunggakan setiap minggunya semampu mereka membayar, dan tanpa unsur paksaan. dengan kunjungan rutin ke kelompok yang bermasalah tersebut,

secara tidak langsung UPK bersama dengan Pemerintah Desa dan pihak-pihak lainnya yang berkaitan langsung dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan telah memberikan sebuah sanksi sosial kepada kelompok yang bermasalah.

Kemudian, UPK kecamatan juga memberikan Insentif Pengembalian Tepat Waktu (IPTW). Insentif yang diberikan adalah sebuah bentuk apresiasi pihak UPK kepada kelompok masyarakat yang membayarkan angsuran tepat waktu. Insentif tersebut juga untuk memancing kelompok masyarakat penerima manfaat dana BLM PNPM Mandiri Perdesaan agar semangat berusaha dan dapat mengembalikan angsuran secara tepat waktu dan mendapatkan insentif.

Ketegasan dalam penanganan masalah tunggakan perlu dilakukan, meskipun PNPM Mandiri Perdesaan merupakan program pemberian kredit lunak tanpa agunan, hal ini guna menciptakan kedisiplinan di masyarakat, serta rasa tanggung jawab dan kepedulian yang tinggi. Masyarakat penerima manfaat juga harus memahami, bahwa dana yang dipinjamkan harus dikembalikan karena kemudian akan di salurkan kembali kepada kelompok masyarakat lain yang sedang membutuhkan.

Selama ini petugas masih berlandung dibalik rasa kemanusiaan yang harus dijunjung dalam menghadapi kelompok masyarakat yang terdiri dari rumah tangga miskin dalam penanganan kasus tunggakan tersebut. Bukan berarti mengesampingkan rasa kemanusiaan, akan tetapi kemudian jangan sampai rasa kemanusiaan tersebut menjadi sebuah toleransi yang berlebihan, atau permasalahan tunggakan tersebut akan semakin sulit tertangani.

II. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data yang dilakukan pada bab sebelumnya maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Lemahnya kualitas Sumber Daya Manusia penerima BLM PNPM Mandiri Perdesaan. Mayoritas penerima dana BLM PNPM Mandiri Perdesaan merupakan rumah tangga miskin yang secara kualitas pendidikan dan keahlian masih kurang, sehingga ketika mendapatkan dana bantuan tersebut, tidak sedikit dari mereka yang kesulitan untuk berkembang akibat minimnya keahlian yang dimiliki dalam menjalankan usahanya. Selain itu akibat dari keadaan ekonomi yang tergolong miskin, penerima bantuan dana BLM PNPM Mandiri Perdesaan sering kemudian berpikiran pendek dan menggunakan dana bantuan tersebut untuk kegiatan konsumtif dan habis seketika. Lemahnya sistem verifikasi juga menjadi faktor dari terjadinya kredit macet atau tunggakan pengembalian dana PNPM Mandiri Perdesaan. Beberapa kasus kredit macet merupakan akibat dari penyalahgunaan dana BLM PNPM Mandiri Perdesaan yang dilakukan dengan memasukan anggota fiktif dalam kelompok masyarakat penerima bantuan, atau lolosnya verifikasi anggota bermasalah untuk menerima bantuan kembali
2. Dari sisi keuangan, pemerintah Kabupaten Gunungkidul sendiri tidak mengalami kerugian akibat kredit macet BLM PNPM Mandiri Perdesaan yang berjalan di Kabupaten Gunungkidul, karena peredaran uang yang telah diberikan ke masyarakat

melalui UPK sepenuhnya hanya berada di lingkup kecamatan, yakni sampai UPK selaku pengelola keuangan di setiap kecamatannya. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam hal ini mengalami kerugian dari sisi pelestarian program. Pemerintah Kabupaten dan stakeholder terkait akan kesulitan melestarikan program karena dengan adanya masalah kredit macet dana PNPM Mandiri Perdesaan tersebut. UPK akan sulit menyalurkan kembali dana bergulir kepada kelompok masyarakat lain yang membutuhkan akibat adanya kredit macet dana PNPM Mandiri Perdesaan.

3. Dalam menyikapi kredit macet PNPM Mandiri Perdesaan, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul hanya dapat melakukan koordinasi dengan UPK ataupun fasilitator di setiap kecamatan yang memiliki masalah kredit macet yang cukup besar. Pemerintah daerah memiliki batasan wewenang sesuai dengan PTO yang dibuat oleh Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Dalam Negeri, yakni sebagai pembuat aturan pendukung serta pengawasan dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan. Sementara UPK selaku pengelola kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan terus melakukan penagihan kepada kelompok – kelompok yang menunggak setiap minggunya. Dengan melakukan penagihan setiap minggu kepada kelompok masyarakat yang menunggak angsuran BLM PNPM Mandiri Perdesaan, diharapkan masalah kredit macet tersebut perlahan dapat tertangani. UPK selama ini tidak berani melakukan penindakan secara tegas melalui jalur hukum untuk menindak kelompok masyarakat yang bermasalah karena jalur hukum yang ditempuh harus melalui jalur perdata sesuai dengan hukum perjanjian pinjaman.

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian, maka beberapa saran yang dapat penulis ajukan yang mungkin dapat bermanfaat dan berguna sebagai bahan pertimbangan dalam penanganan kredit macet PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Gunungkidul:

1. Peningkatan peran fasilitator kecamatan sebagai pendamping kelompok – kelompok masyarakat penerima BLM PNPM Mandiri Perdesaan sebagai upaya perbaikan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh masyarakat. Kualitas sumber daya manusia yang baik memberikan peluang semakin baiknya pengelolaan kegiatan usaha yang dilakukan oleh anggota kelompok penerima manfaat BLM PNPM Mandiri Perdesaan. Selain itu fasilitator kecamatan juga harus mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang dialami kelompok – kelompok masyarakat, termasuk dalam permasalahan pemasaran produk karena jaringan keluar yang kurang luas.
2. Harus ada penguatan sistem verifikasi kelompok calon penerima bantuan dana BLM PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Gunungkidul. Verifikasi bisa sangat menentukan besar kecilnya jumlah tunggakan, mengingat kemudia dari beberapa masalah kredit macet tersebut merupakan akibat dari penyalahgunaan dana bantuan dan akibat dari buruknya itikad penerima bantuan untuk mengembalikan dana pinjaman tersebut. Pada bab sebelumnya telah di sebutkan mengenai indikator dalam verifikasi, dimana hanya kelompok yang bermasalah yang tidak dapat menerima kembali bantuan BLM PNPM Mandiri Perdesaan, sedangkan kebanyakan dari kasus kredit macet dilakukan oleh salah satu anggota atau bahkan pengurus kelompok, dan

tidak menutup kemungkinan bahwa oknum yang bermasalah tersebut berpindah-pindah kelompok.

3. Pemberian sanksi secara tegas kepada setiap kelompok yang menunggak. Sanksi tersebut dapat berupa banyak hal, apabila kemudian UPK sebagai pengelola kegiatan tidak memberikan sanksi hukum karena alasan kemanusiaan, UPK dapat melakukan kesepakatan dengan warga masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah kecamatan agar kemudian dapat disepakati sanksi - sanksi yang diterima penerima manfaat atas pelanggaran yang dilakukan termasuk apabila kemudian terjadi kasus kredit macet PNPM Mandiri Perdesaan. Sanksi tersebut merupakan salah satu bentuk perbaikan kualitas sumber daya manusia agar lebih bertanggung jawab atas kewajibannya untuk mengembalikan dana pinjaman yang telah diberikan pemerintah melalui PNPM Mandiri Perdesaan.

Referensi

Mardikanto, Totok & Poerwoko Soebiato. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Soetomo. 2011. *Pemberdayaan Masyarakat Mungkinkah Muncul Antitesisnya* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Departemen Dalam Negeri Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, PTO Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.

Berita Resmi Statistik, Badan Pusat Statistik, No. 06/01/Th. XVIII, 2 Januari 2015, di akses dari http://bps.go.id/brs_file/kemiskinan_2jan15.pdf, pada 8 Maret 2015